SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal tanggal 15 Oktober 2026;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 141/ORT.08-BA/17/3/2026 tanggal 15 Oktober 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

jdih.kpu.go.id/bengkulu

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357);

jdih.kpu.go.id/bengkulu

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

jdih.kpu.go.id/bengkulu

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Plh. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

M. Benny Eka Putra

jdih.kpu.go.id/bengkulu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

A. DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NO.	JENIS LAYANAN	PENYELENGGARA
1.	Pemutakhiran Data Pemilih	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Pengelolaan Informasi Publik	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5.	Pendidikan Pemilih	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
6.	Pengaduan Masyarakat	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
7.	Kerja Sama	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8.	Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9.	Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

jdih.kpu.go.id/bengkulu

B. RINCIAN STANDAR PELAYANAN

1. STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Formulir tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap data pemilih; 2. Identitas Pemohon yang valid dan dapat dikonfirmasi; 3. Dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan tanggapan dan masukan terhadap data pemilih.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih dan menyampaikan melalui *helpdesk* Pemutakhiran Data Pemilih; 2. Menyerahkan dokumen pendukung dari tanggapan dan masukan masyarakat terkait pemilih baru/tidak memenuhi syarat/perbaikan data pemilih; 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melalui *helpdesk* menerima tanggapan dan masukan masyarakat terhadap data pemilih.
3.	Jangka waktu pelayanan	7 (tujuh) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Layanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perbaikan data pemilih.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu 6. Twitter : @KpuProvBengkulu 7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu 8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Website cekdptonline.kpu.go.id, alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait pemutakhiran data pemilih; 2. Memiliki kemampuan mengelola data dan informasi; 3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim Pelaksana Kegiatan.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

2. STANDAR PELAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/PILKADA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Bakal calon peserta Pemilu/Pilkada (Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Perseorangan) memenuhi syarat pencalonan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; 2. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik/Pasangan Calon/ Perseorangan mengajukan dokumen pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan/atau secara fisik sesuai dengan ketentuan dan jadwal tahapan yang telah ditetapkan; 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pencalonan; 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal tahapan yang telah ditetapkan; 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Partai Politik/ Pasangan Calon/ Perseorangan sebagai peserta Pemilu/Pilkada melalui rapat pleno terbuka.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Peserta Pemilu/Pilkada.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu 6. Twitter : @KpuProvBengkulu

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu 8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait pencalonan peserta Pemilu/Pilkada; 2. Memiliki kemampuan teknis mengoperasikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON); 3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana kegiatan.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

3. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Partai Politik telah terdaftar dan/atau berstatus sebagai calon Peserta Pemilu sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum; 2. Menyampaikan dokumen kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor Partai Politik Tingkat Provinsi sesuai dengan format Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik menginput dan menyampaikan data kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor Partai Politik Tingkat Provinsi sesuai dengan format Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); 2. Tahapan verifikasi dan penyampaian hasil verifikasi Partai Politik dilaksanakan berdasarkan Peraturan dan Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum; 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu memutakhirkan data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan kepengurusan dan/atau keanggotaan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Berita Acara dan/atau Keputusan hasil verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu 6. Twitter : @KpuProvBengkulu 7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu 8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait kepemiluan, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu; 2. Memiliki kemampuan teknis mengoperasikan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); 3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana kegiatan.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

4. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Perorangan dengan melampirkan KTP atau identitas diri lainnya yang masih berlaku; 2. Badan publik dengan melampirkan bukti identitas Pemohon, berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian di bidang hukum.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, atau melalui surat, surat elektronik dan melalui e-PPID; 2. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi dan menyerahkan ke petugas pelayanan di *desk* pelayanan PPID; 3. Untuk permohonan informasi melalui surat, *email*, telepon, formulir permohonan akan diisi oleh petugas pelayanan; 4. Pemohon dapat mengisi formulir permohonan secara langsung melalui e-PPID; 5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi pendaftaran kepada Pemohon Informasi memberikan tanda bukti permohonan informasi; 6. Untuk tindak lanjut teknis pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SOP Pelayanan Informasi Publik).
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu dan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis; 2. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu 6. Twitter : @KpuProvBengkulu 7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu 8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	E-PPID, alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik; 2. Mampu mengelola dan menindaklanjuti administrasi permintaan Informasi Publik sesuai prosedur.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
5.	Jumlah pelaksana	24 (dua puluh empat) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. SOP Pelayanan Informasi Publik; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

5. STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Mengajukan surat permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang memuat: a. nama dan identitas pemohon; b. nama lembaga/instansi/komunitas (jika mewakili institusi); c. narahubung yang dapat dihubungi (telepon/*whatsapp*/*email*); d. Maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih; e. Tema dan bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih; f. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan secara lengkap; g. Jumlah peserta dan segmen sasaran kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Bengkulu; 2. Surat permohonan dilakukan pencatatan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen; 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan jawaban atas surat permohonan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu atas permohonan yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat diterima; 2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih disesuaikan dengan kebutuhan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1. Narasumber/Pemateri; 2. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai tema.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Twitter : @KpuProvBengkulu 7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu 8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer serta kelengkapan pendukung kegiatan Pendidikan Pemilih.
3.	Kompetensi pelaksana	Narasumber atau pemateri pendidikan pemilih yaitu Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana kegiatan Pendidikan Pemilih.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Setiap layanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dilaksanakan sesuai prosedur kerja yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

6. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Identitas Pelapor yang valid dan dapat dikonfirmasi; 2. Substansi atau pokok aduan yang jelas; 3. Pihak atau unit yang dilaporkan (bila ada); dan/atau 4. Waktu, tempat, dan uraian kronologis kejadian secara ringkas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Penyampaian pengaduan masyarakat atas ketidakpuasan, dugaan, perbuatan, pelayanan dan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu secara langsung atau tidak langsung melalui sarana atau media resmi; 2. Petugas menerima laporan dan melakukan registrasi data pengaduan masyarakat; 3. Verifikasi dan telaah pengaduan dilakukan oleh Bagian yang terkait; 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan jawaban atas laporan pengaduan masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. 5 (lima) hari kerja untuk permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif; 2. 14 (empat belas) hari kerja untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan; 3. 60 (enam puluh) hari kerja untuk pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Jawaban dan/atau tindak lanjut atas pengaduan Masyarakat dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu 6. Twitter : @KpuProvBengkulu 7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat; 2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen laporan pengaduan masyarakat.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pengelola pengaduan masyarakat.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 3. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

7. STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan/usulan pelaksanaan kerja sama dari lembaga/instansi pemohon; 2. Dokumen pendukung sesuai kebutuhan pelaksanaan kerja sama.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Surat permohonan/usulan pelaksanaan kerja sama ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Bengkulu; 2. Mitra Kerja Sama menyampaikan surat permohonan/usulan pelaksanaan kerja sama dan dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu serta mencantumkan narahubung yang dapat dihubungi; 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu atas permohonan atau usulan kerja sama yang diajukan mitra kerja sama disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat diterima; 2. Jangka waktu penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama paling cepat 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Naskah Perjanjian Kerja Sama.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu 6. Twitter : @KpuProvBengkulu 7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu 8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama; 2. Memiliki pengetahuan tentang tata naskah dinas.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

8. STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan autentifikasi dari Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; 2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum beserta surat pengantar.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Bengkulu; 2. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penerbitan autentifikasi dilaksanakan oleh Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
3.	Jangka waktu pelayanan	7 (tujuh) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat keterangan autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk *hardcopy*.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu 6. Twitter : @KpuProvBengkulu

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu 8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 826); 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736/KPU/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 Perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736/KPU/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 Perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

9. STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT PROVINSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu perihal penyampaian nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang berhenti antarwaktu; 2. Surat penyampaian nama anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang diberhentikan disertai dengan alasan pemberhentian dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah; 3. Surat penyampaian nama anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu mengajukan surat permintaan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Bengkulu; 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi dokumen terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen; 3. Untuk tindak lanjut teknis Penyelesaian administrasi proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum menggunakan aplikasi SIMPAW.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan dokumen pendukung lainnya terkait Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Bengkulu, Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bengkulu.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0736) 7321379 4. WhatsApp : 0852 8069 6996 5. Instagram : kpuprovbengkulu 6. Twitter : @KpuProvBengkulu 7. Facebook : KPU Provinsi Bengkulu 8. Email : prov_bengkulu@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

jdih.kpu.go.id/bengkulu

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Aplikasi SIMPAW, alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami syarat, prosedur, mekanisme Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Provinsi; 2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengoperasikan aplikasi SIMPAW.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Plh. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

M. Benny Eka Putra

jdih.kpu.go.id/bengkulu